

P A N S E L D A
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

JL. RAYA SOREANG KM. 17 SOREANG, KABUPATEN BANDUNG
JAWA BARAT 40911

PENGUMUMAN
NOMOR: 800.1.2/3/Panselda PPPK/2023

tentang
PENJELASAN ATAS PENGUMUMAN BUPATI BANDUNG NOMOR: 810/2684/BKPSDM/2023
TENTANG PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2023

Berdasarkan Pengumuman Bupati Bandung nomor 810/2684/BKPSDM/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023 dengan ini disampaikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Bupati Bandung Nomor: 810/Kep.702-BKPSDM/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia lulusan SMA/SMK/MA/D-II/D-III/D-IV/S-1/Profesi/Spesialis untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2023, yaitu untuk jenis kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis.
2. Setiap pelamar pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang meliputi PPPK Guru, PPPK Tenaga Kesehatan dan PPPK Tenaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan pendaftaran hanya melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan waktu pendaftarannya adalah serentak seluruh Indonesia (yang membedakan adalah zona waktu: WIB, WITA, WIT). Adapun seleksi kompetensi bagi pelamar seleksi PPPK dilaksanakan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional.
3. Pengumuman pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2023 disampaikan melalui:
 - a. Website resmi BKPSDM: <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>
 - b. Media sosial: Instagram @bkpsdmkabbandung dan facebook fb.com/bkpsdmkabbandung
 - c. Surat Kabar
4. Pelamar yang mengalami kendala dalam pengunggahan dokumen persyaratan dan kendala akses aplikasi portal pendaftaran dapat menghubungi helpdesk pada link: <https://sscasn.bkn.go.id> serta dapat mempelajari pertanyaan umum yang sering diajukan (*frequently asked questions*) melalui link: <https://sscasn.bkn.go.id>
5. Ketentuan dan penjelasan lebih lanjut mengenai jumlah formasi, persyaratan, mekanisme pendaftaran, tahapan seleksi dan proses kelulusan masing-masing PPPK sebagaimana tercantum dalam lampiran serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat ini.

KETUA PANSELDA PENGADAAN PPPK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023

ttd

Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA.
Pembina Utama Muda
NIP 19681226 199703 1 004

LAMPIRAN SURAT KETUA PANSELDA

NOMOR : 800.1.2/3/Panselda PPPK/2023

TANGGAL : 15 September 2023

PERIHAL : Penjelasan Pengumuman Bupati Bandung Nomor: 810/2684/BKPSDM/2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023

A. SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Penjelasan atau informasi tambahan mengenai seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja khusus **Guru** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

I. FORMASI PPPK GURU

Pemerintah Kabupaten Bandung akan melaksanakan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru sebanyak **1.500** (Seribu Lima Ratus) formasi. Formasi Non Disabilitas sebanyak 1.466 (seribu empat ratus enam puluh enam) dan Formasi Disabilitas sebanyak 34 (tiga puluh empat).

Khusus seleksi PPPK Guru tahun 2023 dapat dilamar oleh penyandang disabilitas dengan menyertakan bukti kedisabilitasannya sebagaimana dijelaskan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023 Diktum Kesebelas. Informasi jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah formasi yang dibuka, dan unit kerja penempatan dapat dilihat pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> pengumuman ini.

II. PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS PPPK GURU

Persyaratan umum dan khusus bagi pelamar seleksi **PPPK Guru** berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023 serta tercantum pula dalam Pengumuman Bupati Bandung nomor: 810/2684/BKPSDM/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023.

III. TATA CARA PENDAFTARAN PPPK GURU

Tata cara pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Bupati Bandung nomor: 810/2684/BKPSDM/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Pendaftaran peserta dilaksanakan secara daring/*online* melalui <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 17 September sampai dengan 6 Oktober 2023.
2. Pada saat pendaftaran, pelamar harus membaca dengan cermat setiap petunjuk yang ada di dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id> baik yang muncul

sebagai *pop up* atau box peringatan maupun keterangan yang tercantum pada setiap kolom persyaratan dokumen serta Panduan Pendaftaran CASN 2023 pada laman <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>.

3. setiap pelamar hanya dapat memilih **1 (satu) Instansi dan 1 (satu) nama jabatan**;
4. pelamar dinyatakan gugur dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila:
 - a. melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda
5. Persiapkan dengan cermat seluruh dokumen yang akan diunggah terlebih dahulu sebelum melakukan pengunggahan ke dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id>

IV. DOKUMEN UNGGAH SELEKSI PPPK GURU

Dokumen persyaratan yang diunggah ke dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id>. Penjelasan mengenai masing-masing dokumen persyaratan yang diunggah ke dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id> adalah sebagai berikut:

1. Scan KTP-el **asli** atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el **asli**

Scan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik ASLI yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Scan KTP berwarna (bukan scan hitam putih). Scan KTP harus tampak utuh, tidak boleh ada bagian yang terpotong. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran. Format file .jpeg atau .jpg. Persiapkan terlebih dahulu Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP elektronik pelamar, Nomor Kartu Keluarga dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga calon pelamar. Segera urus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat apabila belum memiliki KTP elektronik. Ketentuan yang sama berlaku pula untuk Surat Keterangan Pengganti KTP-el.

2. Surat Lamaran

Surat lamaran memiliki ketentuan-ketentuan wajib, yaitu: **WAJIB** ditujukan kepada **Bupati Bandung**, diketik komputer, jelas terbaca, berbahasa Indonesia. Surat lamaran dimaksud paling sedikit harus memuat hal-hal sebagai berikut: mencantumkan nomor *Handphone* yang aktif yang dapat dihubungi sewaktu-waktu hanya untuk kepentingan seleksi PPPK Guru (nomor handphone bisa lebih dari 1), mencantumkan alamat email yang aktif (sebagai sarana komunikasi bagi panitia). Surat lamaran **WAJIB** ditandatangani dan dibubuhi e-materai.

Format surat lamaran mengacu kepada format yang disediakan oleh Panitia Seleksi Daerah melalui link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>. Surat lamaran discan **WAJIB** berwarna dan **WAJIB** tampak utuh. Jika surat lamaran terdiri dari 2 halaman maka **WAJIB** digabung menjadi 1 file dan seluruh halamannya diunggah dalam 1 kolom persyaratan. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, dengan format file pdf.

3. Ijazah **asli**

Ketentuan dokumen ijazah adalah sebagai berikut:

1. Ijazah harus ASLI dan discan berwarna (bukan scan hitam putih) atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
2. Bukan Surat Keterangan Lulus;
3. Yang diunggah adalah ijazah S-1 bukan Akta IV (apabila dilampirkan ijazah S-1 dan Akta IV dapat diterima, namun jika hanya Akta IV dikhawatirkan tidak dapat diterima dan dapat menyebabkan ketidakkelulusan seleksi administrasi);
4. Jika terjadi **perubahan nomenklatur** Program Studi dan/atau penamaan Program Studi **berbeda** dengan **kualifikasi pendidikan pada persyaratan jabatan yang dibuka**, WAJIB menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan;
5. Jika terdapat perbedaan nama antara nama di ijazah dengan di KTP dan Akta Kelahiran maka yang dijadikan acuan dalam seleksi PPPK Guru adalah nama di ijazah sehingga perlu dilampirkan pula surat keterangan perbedaan nama dari instansi yang berwenang dalam hal terdapat perbedaan nama sebagaimana dimaksud. Harap perhatikan dengan teliti apabila pada nama terdapat tanda koma, spasi, huruf "i" atau "y" dan lain sebagainya. Penginputan nama yang salah pada saat mendaftar akan menghambat proses pengusulan Nomor Induk Pegawai apabila dinyatakan lulus hingga tahap akhir seleksi. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, jenis file .pdf. Untuk ijazah yang terdiri dari beberapa halaman maka seluruh dokumen terkait ijazah digabung menjadi 1 file pdf dengan Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran. Salah satu halaman dokumen ijazah tidak lengkap dapat mengakibatkan ketidakkelulusan seleksi administrasi.

4. Transkrip nilai **asli**

Merupakan transkrip nilai asli yang berlaku pada saat kelulusan (bukan transkrip nilai sementara) atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, jika transkrip nilai terdiri dari beberapa halaman maka harus discan seluruh halamannya dan filenya digabung menjadi 1 file dengan format .pdf, tampak utuh (tidak ada bagian yang terpotong), scan berwarna (bukan scan hitam putih). Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran.

5. Pas foto close up terbaru dan berwarna

Pas foto close up terbaru dan berwarna, WAJIB menggunakan **latar belakang merah**, merupakan pas foto resmi dan **tidak diperkenankan menggunakan kaos**, harus tampak wajah dengan jelas, bukan foto selfie/swafoto. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, format file .jpg atau .jpeg. Pas foto sebaiknya dilakukan di studio foto agar hasilnya optimal sehingga jika ditampilkan di layar monitor PC/laptop pada saat verifikasi/validasi dokumen harus tampak utuh, bukan ditempel di atas kertas atau meja. Warna latar belakang pas foto diluar ketentuan warna merah akan menyebabkan ketidakkelulusan seleksi administrasi. Upayakan agar pas foto jelas/tidak blur.

6. Surat Pernyataan 5 Poin **asli**

Format surat pernyataan dapat dilihat pada laman <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>, Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, ditandatangani dan dibubuhi e-materai dan discan berwarna bukan hitam putih.

7. Sertifikat Pendidik **asli** bagi yang memiliki

Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

8. Dokumen khusus pelamar penyandang disabilitas **asli**

Ketentuan dokumen tambahan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

- a. wajib mengunggah surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
- b. wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas dan sesuai dengan jabatan yang dilamar. **Video singkat diunggah di SSCASN dengan menginputkan link video dimaksud pada saat pelamar penyandang disabilitas mendaftar. Link video dapat disetting agar hanya dapat dilihat oleh Panitia Seleksi Daerah.**

Poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh pelamar seleksi PPPK Guru adalah sebagai berikut:

- a. Masing-masing dokumen persyaratan discan **berwarna** bukan scan hitam putih, format file .PDF kecuali khusus untuk pas foto dan KTP elektronik/Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik di-scan dalam format .JPEG atau .JPG (**berwarna**), ukuran besarnya masing-masing file mengikuti aturan portal pendaftaran: <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar dikarenakan kendala yang terkait dengan data NIK pada KTP dan data NIK pada Kartu keluarga, maka segera menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisili KTP pelamar masing-masing;
- c. Pastikan data yang diisikan benar sesuai dokumen pelamar. Kesalahan pengisian sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan dokumen pendukung mengakibatkan ketidaklulusan pada proses seleksi administrasi. Pastikan pula memberikan data dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari diketahui terdapat data/berkas/dokumen yang tidak benar atau palsu maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Berkas atau dokumen yang diunggah harus sesuai dengan kolom persyaratan, tidak boleh terbalik atau tertukar kolomnya satu sama lain. Apabila dokumen lengkap namun terjadi kesalahan dalam menempatkannya pada kolom persyaratan maka dapat mengakibatkan ketidaklulusan seleksi administrasi. Contoh: unggahlah dokumen pas foto pada kolom persyaratan pas foto, dokumen ijazah pada kolom persyaratan ijazah;
- e. Dokumen yang diunggah secara lengkap namun tidak sesuai kolomnya akan menjadi penyebab tidak lulusnya seleksi administrasi. Dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran;

- f. Pelamar diharapkan dapat melakukan pendaftaran sekaligus mengunggah dokumen persyaratan sesegera mungkin, sebaiknya tidak menunda-nunda hingga menjelang penutupan pendaftaran untuk mencegah terjadinya gagal upload/gagal unggah berkas atau dokumen. Sistem portal pendaftaran biasanya pada beberapa hari menjelang penutupan akan sangat sibuk dikarenakan traffic pendaftar melejit sehingga kemungkinan gagal daftar akan semakin besar;
- g. Unggah berkas/dokumen dapat menjadi tidak sempurna (ada bagian terpotong, tidak bisa dibuka pada saat verifikasi oleh Panitia dan lain-lain) salah satunya disebabkan oleh jaringan internet kurang stabil/tidak memadai. Maka dari itu, pastikan mengunggah berkas atau dokumen dengan jaringan internet yang stabil/memadai.
- h. Pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023, pelamar diwajibkan memakai e-materai untuk surat lamaran dan surat pernyataan.

V. MASA SANGGAH SELEKSI PPPK GURU

Dalam seleksi PPPK Guru terdapat masa sanggah pada setiap tahapan seleksi, baik seleksi administrasi maupun seleksi. Masa sanggah dalam tahapan seleksi administrasi adalah sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Bupati Bandung nomor: 810/2684/BKPSDM/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023. Selain masa sanggah dalam tahapan seleksi administrasi, terdapat pula masa sanggah pada setiap hasil pengumuman seleksi kompetensi. Masa sanggah bukan untuk memperbaiki dokumen yang telah diunggah pada saat pendaftaran melainkan kesesuaian antara hasil verifikasi dengan dokumen yang diunggah.

VI. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI PPPK GURU

Proses seleksi bagi Pelamar PPPK Guru adalah sebagai berikut:

- a. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi:
 - 1) Pelamar prioritas
 - 2) Eks THK-II
 - 3) Guru non ASn di sekolah negeri
 - 4) Pelamar pada kebutuhan umum
- b. Seleksi PPPK Guru terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi.
- c. Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah terhadap Pelamar PPPK Guru yang telah melakukan registrasi/pendaftaran *online* melalui portal pendaftaran nasional, yaitu: <https://sscasn.bkn.go.id>.
- d. Seleksi administrasi dilakukan secara *online*/elektronik dan dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran. Kesalahan dalam pengunggahan berkas/dokumen pada saat seleksi administrasi adalah sepenuhnya tanggung jawab dari pelamar.
- e. Terdapat masa sanggah setelah seleksi administrasi. Masa sanggah bukan untuk memperbaiki dokumen yang telah diunggah pada saat pendaftaran melainkan kesesuaian antara hasil verifikasi dengan dokumen yang diunggah.

- f. Pelamar PPPK Guru wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK Guru.
- g. Bagi Pelamar PPPK Guru yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional.
- h. Pelamar tidak perlu mengirimkan berkas fisik ke Pemerintah Kabupaten Bandung.
- i. Pelamar PPPK Guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi sesuai dengan jadwal yang akan diinformasikan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>.
- j. Seleksi kompetensi Pelamar PPPK Guru dilaksanakan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN
- k. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan
- l. Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi PPPK JF Guru tahun 2021
- m. Pengumuman hasil seleksi diumumkan oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah dan Panitia Seleksi PPPK Guru Kemendikbudristek berdasarkan pengolahan hasil seleksi.
- n. Dalam hal setelah dilakukan pengumuman hasil seleksi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf m dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi melalui akun masing-masing.
- o. Tahapan pelaksanaan seleksi PPPK selanjutnya dapat dilihat pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> setelah ada pengumuman resmi dari Panitia Seleksi Nasional.
- p. Ketentuan yang mengatur mengenai seleksi PPPK Guru dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023.

VII. MASA HUBUNGAN KERJA PPPK GURU

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 diatur sebagai berikut:

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja adalah jangka waktu kebutuhan suatu jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
2. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk jabatan fungsional termasuk jabatan fungsional Guru ditetapkan paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Instansi Daerah.

3. Penentuan perpanjangan Masa Perjanjian Kerja dilakukan berdasarkan persetujuan Bupati Bandung dengan mempertimbangkan:
 - a. Jenis pekerjaan yang bersifat sementara, membutuhkan penyelesaian dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Jenis jabatan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan/atau pencapaian tujuan strategis nasional untuk kurun waktu tertentu;
 - c. Prediksi beban kerja suatu jabatan di unit organisasi akan habis atau berkurang dalam jangka waktu tertentu;
 - d. Batas usia pensiun sesuai dengan Jabatan yang akan diisi.
4. Persetujuan perpanjangan Masa perjanjian kerja disampaikan kepada Kepala BKN.
5. Jangka waktu hubungan perjanjian kerja memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini untuk jabatan fungsional guru batas usia pensiunnya adalah 60 (enam puluh) tahun.
6. Pelamar PPPK Guru yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan Guru pada saat pengangkatan, perjanjian hubungan kerjanya diberlakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.

VIII. LAIN-LAIN

1. Bagi Pelamar PPPK Guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat melanjutkan ke seleksi kompetensi.
2. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada seleksi kompetensi diangkat sebagai calon PPPK dan WAJIB melakukan pemberkasan untuk pengusulan Nomor Induk PPPK. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat Nomor Induk PPPK namun mengundurkan diri maka diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya.
3. PPPK yang telah diangkat diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani. Golongan gaji dimaksud untuk Guru Ahli Pertama dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan sarjana ditetapkan pada golongan IX.
4. Ketentuan yang mengatur mengenai seleksi PPPK Guru tahun 2023 dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023.
5. Ringkasan dokumen persyaratan seleksi PPPK Guru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 1
DOKUMEN PERSYARATAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA GURU YANG HARUS DIUNGGAH

No	Jenis Persyaratan	Jenis File	Keterangan
1.	KTP elektronik/Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik	Jpg	Ukuran besarnya masing-masing file mengikuti aturan portal pendaftaran: https://sscasn.bkn.go.id
2.	Scan berwarna Ijazah asli (wajib) dan Surat Keterangan Perbedaan Nama (jika ada)	Pdf	
3.	Scan berwarna Transkrip Nilai asli	Pdf	
4.	Pas Foto close up terbaru dengan latar belakang merah	Jpg	
5.	Surat Pernyataan 5 Poin asli yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai dan discan berwarna bukan hitam putih.	Pdf	
6.	Sertifikat Pendidik asli bagi yang memiliki	Pdf	
7.	Surat keterangan bagi Penyandang Disabilitas dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya	Pdf	

B. SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Penjelasan atau informasi tambahan mengenai seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja khusus **Tenaga Kesehatan** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

I. FORMASI PPPK TENAGA KESEHATAN

Pemerintah Kabupaten Bandung akan melaksanakan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kesehatan sebanyak **365** (tiga ratus enam puluh lima) formasi. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Formasi Kebutuhan Khusus sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu)
2. Formasi Kebutuhan Umum sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat), dengan rincian:
 - a. Formasi Non Disabilitas sebanyak 130 (seratus tiga puluh)
 - b. Formasi Disabilitas sebanyak 4 (empat)

Informasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan jumlah kebutuhan secara rinci dapat dilihat pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>.

II. PERSYARATAN UMUM PPPK TENAGA KESEHATAN

Persyaratan umum seleksi PPPK Tenaga Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Bupati Bandung nomor: 810/2684/BKPSDM/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023.

III. PERSYARATAN KHUSUS PPPK TENAGA KESEHATAN

Persyaratan khusus seleksi PPPK Tenaga Kesehatan sebagaimana Pengumuman Bupati Bandung nomor: 810/2684/BKPSDM/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Calon pelamar **hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan.**
3. Setiap Pelamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib mengunggah dokumen Surat Tanda Registrasi **asli (bukan internship) yang masih berlaku** pada portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id> sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023
4. STR yang masih dalam proses perpanjangan harus melampirkan STR lama yang telah habis masa berlakunya digabung menjadi 1 file dengan Surat Keterangan Perpanjangan atau *screenshot* dari website atau aplikasi penerbit perpanjangan STR sesuai jabatan masing-masing yang dapat membuktikan sedang dalam proses perpanjangan.
5. Berdasarkan KepmenpanRB Nomor 648 tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 setiap pelamar PPPK Tenaga Kesehatan **WAJIB memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun** untuk jenjang terampil dan pertama, serta **3 (tiga) tahun** untuk jenjang muda yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.
6. Berdasarkan KepmenpanRB Nomor 648 tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 bagi pelamar kebutuhan khusus **WAJIB aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar** dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus.
7. Sesuai dengan PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional bahwa pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada seleksi **PPPK Tenaga Kesehatan** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan:
 - b. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas **WAJIB** menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan

- c. Pernyataan dimaksud dibuktikan dengan:
- 1) Surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
 - 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitasnya sesuai jabatan yang akan dilamar.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN SELEKSI PPPK TENAGA KESEHATAN

Tata cara pendaftaran seleksi PPPK Tenaga Kesehatan dilaksanakan secara daring/*online* oleh pelamar dengan tata cara sebagai berikut:

6. Pendaftaran peserta dilaksanakan secara daring/*online* melalui <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 17 September sampai dengan 6 Oktober 2023.
7. Pada saat pendaftaran, pelamar harus membaca dengan cermat setiap petunjuk yang ada di dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id> baik yang muncul sebagai *pop up* atau box peringatan maupun keterangan yang tercantum pada setiap kolom persyaratan dokumen serta Panduan Pendaftaran CASN 2023 pada laman <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>.
8. setiap pelamar hanya dapat memilih **1 (satu) Instansi dan 1 (satu) nama jabatan**;
9. pelamar dinyatakan gugur dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila:
 - c. melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan; atau
 - d. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda
10. Persiapkan dengan cermat seluruh dokumen yang akan diunggah terlebih dahulu sebelum melakukan pengunggahan ke dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id>

V. DOKUMEN UNGGAH PADA SELEKSI PPPK TENAGA KESEHATAN

Penjelasan mengenai masing-masing dokumen persyaratan yang diunggah ke dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id> adalah sebagai berikut:

1. Scan KTP-el **asli** atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el **asli**

Scan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik ASLI yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Scan KTP berwarna (bukan scan hitam putih). Scan KTP harus tampak utuh, tidak boleh ada bagian yang terpotong. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran. Format file .jpeg atau .jpg. Persiapkan terlebih dahulu Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP elektronik pelamar, Nomor Kartu Keluarga dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga calon pelamar. Segera urus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat apabila belum memiliki KTP elektronik. Ketentuan yang sama berlaku pula untuk Surat Keterangan Pengganti KTP-el.

2. Surat lamaran **asli**

Surat lamaran memiliki ketentuan-ketentuan wajib, yaitu: **WAJIB** ditujukan kepada **Bupati Bandung**, diketik komputer, jelas terbaca, berbahasa Indonesia. Surat lamaran dimaksud paling sedikit harus memuat hal-hal sebagai berikut: mencantumkan nomor *Handphone* yang aktif yang dapat dihubungi sewaktu-waktu

hanya untuk kepentingan seleksi PPPK Tenaga Kesehatan (nomor handphone bisa lebih dari 1), mencantumkan alamat email yang aktif (sebagai sarana komunikasi bagi panitia). Surat lamaran WAJIB ditandatangani dan dibubuhi e-materai.

Format surat lamaran mengacu kepada format yang disediakan oleh Panitia Seleksi Daerah melalui link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>. Surat lamaran discan WAJIB berwarna dan WAJIB tampak utuh. Jika surat lamaran terdiri dari 2 halaman maka WAJIB digabung menjadi 1 file dan seluruh halamannya diunggah dalam 1 kolom persyaratan. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, dengan format file pdf.

3. Ijazah **asli**

Ketentuan dokumen ijazah adalah sebagai berikut:

- a. Ijazah harus ASLI dan discan berwarna (bukan scan hitam putih) atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- b. Bukan Surat Keterangan Lulus
- c. Pendidikan Profesi melampirkan ijazah S-1 dan profesi
- d. Pendidikan Dokter Spesialis melampirkan ijazah S-1, Profesi dan Spesialis
- e. Jika terjadi **perubahan nomenklatur** Program Studi dan/atau penamaan Program Studi **berbeda** dengan **kualifikasi pendidikan pada persyaratan jabatan yang dibuka**, WAJIB menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan
- f. Jika terdapat perbedaan nama antara nama di ijazah dengan di KTP dan Akta Kelahiran maka yang dijadikan acuan dalam seleksi PPPK Tenaga Kesehatan adalah nama di ijazah sehingga perlu dilampirkan pula surat keterangan perbedaan nama dari instansi yang berwenang dalam hal terdapat perbedaan nama sebagaimana dimaksud. Harap perhatikan dengan teliti apabila pada nama terdapat tanda koma, spasi, huruf "i" atau "y" dan lain sebagainya. Penginputan nama yang salah pada saat mendaftar akan menghambat proses pengusulan Nomor Induk Pegawai apabila dinyatakan lulus hingga tahap akhir seleksi. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, jenis file .pdf. Untuk ijazah yang terdiri dari beberapa halaman maka seluruh dokumen terkait ijazah digabung menjadi 1 file pdf. Salah satu halaman dokumen ijazah tidak lengkap dapat mengakibatkan ketidاكلulusan seleksi administrasi.

4. Transkrip nilai **asli**

Merupakan transkrip nilai asli yang berlaku pada saat kelulusan (bukan transkrip nilai sementara) atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, jika transkrip nilai terdiri dari beberapa halaman maka harus discan seluruh halamannya dan filenya digabung menjadi 1 file dengan format .pdf, tampak utuh (tidak ada bagian yang terpotong), scan berwarna (bukan scan hitam putih). Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran.

Transkrip nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:

- a. Pendidikan profesi melampirkan transkrip nilai S-1 dan profesi;
- b. Dokumen transkrip nilai untuk pendidikan Profesi digabung menjadi 1 file pdf dengan Ukuran sesuai ketentuan di portal pendaftaran. Salah satu dokumen transkrip nilai tidak lengkap dapat mengakibatkan ketidakkulusan seleksi administrasi.

5. Surat Tanda Registrasi (STR) **asli**

Ketentuan dokumen khusus bagi pelamar seleksi **PPPK Tenaga Kesehatan** adalah sebagai berikut:

- a. WAJIB mengunggah Surat Tanda Registrasi (STR) **asli (bukan *intership*) yang masih berlaku** atau surat keterangan perpanjangan STR disertai STR yang lama atau *screenshot website/aplikasi* penerbit STR dengan disertai STR yang lama;
- b. STR WAJIB untuk tenaga Kesehatan yang mensyaratkan STR sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 yang dapat dilihat di link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>;
- c. Dokumen STR harus discan berwarna (bukan scan hitam putih), format file .pdf Ukuran file sesuai ketentuan yang tercantum di kolom persyaratan pada portal pendaftaran;

Catatan : misalnya pelamar dengan STR yang telah habis masa berlakunya namun sedang dalam proses perpanjangan maka filenya terdiri dari 2 file, yaitu: STR yang telah habis masa berlaku + surat keterangan perpanjangan STR/*screenshot website* atau aplikasi penerbit STR. Kedua file harus digabung menjadi 1 file dan diunggah pada kolom persyaratan STR.

6. Pas foto close up terbaru dan berwarna

Pas foto close up terbaru dan berwarna , WAJIB menggunakan **latar belakang merah**, merupakan pas foto resmi dan **tidak diperkenankan menggunakan kaos**, harus tampak wajah dengan jelas, bukan foto selfie/swafoto, tidak memakai kacamata karena pas foto akan dipergunakan untuk memverifikasi kesesuaian peserta yang hadir saat mengikuti seleksi kompetensi dan diunduh secara otomatis pada kartu tes serta dipergunakan pula pada saat usul pemberkasan Nomor Induk Pegawai apabila peserta dinyatakan lulus seleksi akhir.

Besar file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, format file .jpg atau .jpeg. Pas foto sebaiknya dilakukan di studio foto agar hasilnya optimal sehingga jika ditampilkan di layar monitor PC/laptop pada saat verifikasi/validasi dokumen harus tampak utuh, bukan ditempel di atas kertas atau meja. Warna latar belakang pas foto diluar ketentuan warna merah akan menyebabkan ketidakkulusan seleksi administrasi. Upayakan agar pas foto jelas/tidak blur.

Warna latar belakang pas foto diluar ketentuan warna merah akan menyebabkan ketidakkulusan seleksi administrasi. Upayakan agar pas foto jelas/tidak *blur, tidak miring*, tidak memakai kacamata dan bukan *full* body (seluruh tubuh) sebab apabila pelamar lulus seleksi administrasi maka akan diverifikasi pada

saat seleksi kompetensi dengan menggunakan aplikasi face recognition. Apabila pas foto menggunakan kacamata

maka dapat menyebabkan tidak lulus seleksi administrasi karena dikhawatirkan tidak terbaca oleh aplikasi *face*-recognition pada saat seleksi kompetensi. Pengguna kacamata sebaiknya *face* recognition pada saat seleksi kompetensi. Pengguna kacamata sebaiknya melepas kacamata pada saat melakukan pemotretan dokumen pas foto.

6. Surat Keterangan Memiliki Pengalaman kerja yang Relevan (Minimal 2 - 7 Tahun) **asli**

Berdasarkan KepmenpanRB Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 setiap pelamar PPPK Tenaga Kesehatan **WAJIB memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun** untuk jenjang terampil dan pertama, serta **3 (tiga) tahun** untuk jenjang muda yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.

Format dapat dilihat pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>. Format dile adalah .pdf, Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, dan discan berwarna bukan scan hitam putih.

7. Surat Keterangan Aktif Bekerja dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus **asli**

Berdasarkan KepmenpanRB Nomor 648 tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 bagi pelamar kebutuhan khusus **WAJIB aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar** dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus.

Format dapat dilihat pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>. Format dile adalah .pdf, Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, dan discan berwarna bukan scan hitam putih.

8. Surat Pernyataan 5 Poin **asli**

Format surat pernyataan dapat dilihat pada laman <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>, Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, ditandatangani dan dibubuhi e-materai dan discan berwarna bukan hitam putih.

9. Dokumen khusus pelamar penyandang disabilitas **asli**

Ketentuan dokumen tambahan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

- a. wajib mengunggah surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
- b. wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas dan sesuai dengan jabatan yang dilamar. **Video singkat diunggah di SSCASN dengan menginputkan link video dimaksud pada saat pelamar penyandang disabilitas mendaftar. Link video dapat disetting agar hanya dapat dilihat oleh Panitia Seleksi Daerah;**

Poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh pelamar seleksi PPPK Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Masing-masing dokumen persyaratan discan **berwarna** bukan scan hitam putih, format file .PDF kecuali khusus untuk pas foto dan KTP elektronik/Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik di-scan dalam format .JPEG atau .JPG (**berwarna**), ukuran besarnya masing-masing file mengikuti aturan portal pendaftaran: <https://sscasn.bkn.go.id>
- b. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar dikarenakan kendala yang terkait dengan data NIK pada KTP dan data NIK pada Kartu keluarga, maka segera menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisili KTP pelamar masing-masing.
- c. Pastikan data yang diisikan benar sesuai dokumen pelamar. Kesalahan pengisian sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan dokumen pendukung mengakibatkan ketidakkulusan pada proses seleksi administrasi. Pastikan pula memberikan data dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari diketahui terdapat data/berkas/dokumen yang tidak benar atau palsu maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Berkas atau dokumen yang diunggah harus sesuai dengan kolom persyaratan, tidak boleh terbalik atau tertukar kolomnya satu sama lain. Apabila dokumen lengkap namun terjadi kesalahan dalam menempatkannya pada kolom persyaratan maka dapat mengakibatkan ketidakkulusan seleksi administrasi. Contoh: unggahlah dokumen pas foto pada kolom persyaratan pas foto, dokumen ijazah pada kolom persyaratan ijazah.
- e. Dokumen yang diunggah secara lengkap namun tidak sesuai kolomnya akan menjadi penyebab tidak lulusnya seleksi administrasi. Dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran.
- f. Pelamar diharapkan dapat melakukan pendaftaran sekaligus mengunggah dokumen persyaratan sesegera mungkin, sebaiknya tidak menunda-nunda hingga menjelang penutupan pendaftaran untuk mencegah terjadinya gagal upload/gagal unggah berkas atau dokumen. Sistem portal pendaftaran biasanya pada beberapa hari menjelang penutupan akan sangat sibuk dikarenakan traffic pendaftar melejit sehingga kemungkinan gagal daftar akan semakin besar.
- g. Unggah berkas/dokumen dapat menjadi tidak sempurna (ada bagian terpotong, tidak bisa dibuka pada saat verifikasi oleh Panitia dan lain-lain) salah satunya disebabkan oleh jaringan internet kurang stabil/tidak memadai. Maka dari itu, pastikan mengunggah berkas atau dokumen dengan jaringan internet yang stabil/memadai.
- h. Pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023, pelamar diwajibkan memakai e-materai untuk surat lamaran dan surat pernyataan.

VI. MASA SANGGAH SELEKSI PPPK TENAGA KESEHATAN

Sesuai yang tercantum pada Pengumuman Bupati Bandung nomor: 810/2684/BKPSDM/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023. Masa sanggah bukan untuk memperbaiki dokumen yang telah diunggah pada saat pendaftaran melainkan kesesuaian antara hasil verifikasi dengan dokumen yang diunggah.

VII. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI PPPK TENAGA KESEHATAN

Proses seleksi **PPPK Tenaga Kesehatan** secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi serta wawancara.
2. Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah terhadap pelamar yang telah melakukan registrasi/pendaftaran *online* melalui portal pendaftaran nasional yaitu : <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Seleksi administrasi dilakukan secara *online*/elektronik dan dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran. Kesalahan dalam pengunggahan berkas/dokumen pada saat seleksi administrasi adalah sepenuhnya tanggung jawab dari pelamar.
4. Terdapat masa sanggah setelah seleksi administrasi, Masa sanggah bukan untuk memperbaiki dokumen yang telah diunggah pada saat pendaftaran melainkan kesesuaian antara hasil verifikasi dengan dokumen yang diunggah.
5. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi sesuai dengan jadwal yang akan diinformasikan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>.
6. **Seleksi kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara**, dan terdiri atas Tes Kompetensi Teknis, Tes Kompetensi Manajerial, Tes Kompetensi Sosio Kultural dan wawancara berbasis komputer.
7. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak sendiri Kartu Peserta Ujian (**berwarna**) pada saat mengikuti seleksi kompetensi. Kartu peserta Ujian yang rusak atau salah menempatkan tanda tangan dapat dibantu dicetak ulang oleh Panitia di lokasi sebelum proses registrasi seleksi kompetensi dilakukan. Namun upayakan agar selalu berhati-hati dan teliti untuk meminimalisir kesalahan.
8. Jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi akan diinformasikan melalui portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> setelah proses seleksi administrasi selesai namun sebagai acuan awal dapat melihat pada jadwal sebagaimana Pengumuman Bupati Bandung nomor: 810/2684/BKPSDM/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023.
9. Pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi, Peserta ujian wajib membawa **Kartu Peserta Ujian** dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) **asli** atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el (**asli**) yang digunakan saat pendaftaran dan/atau Kartu Keluarga asli atau Kartu Keluarga yang telah dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil. Kartu Keluarga dipergunakan hanya sebagai dokumen tambahan apabila KTP hilang pada saat seleksi kompetensi dan sedang dalam proses penggantian. Catatan: Kartu Keluarga yang ditandatangani secara elektronik tidak perlu dilegalisasi menyesuaikan ketentuan yang berlaku.

10. Hasil ujian seleksi kompetensi diumumkan melalui portal pendaftaran <https://sscASN.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> dan *live scoring*-nya dapat disaksikan secara langsung oleh masyarakat luas secara *streaming* melalui kanal *streaming online* yang linknya akan diinformasikan melalui website atau media sosial resmi sebelum seleksi kompetensi dimulai.
11. Terdapat masa sabbatical setelah selesai pelaksanaan seleksi kompetensi. Apabila terdapat perubahan jadwal akan diinformasikan kemudian.
12. Tahapan pelaksanaan seleksi PPPK selanjutnya dapat dilihat pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> setelah ada pengumuman resmi dari Panitia Seleksi Nasional.
13. Ketentuan yang mengatur mengenai seleksi PPPK Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.

VIII. PRINSIP KELULUSAN PPPK TENAGA KESEHATAN

a. Pelamar Kebutuhan Khusus

Prinsip penentuan kelulusan pelamar kebutuhan Khusus Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta eks THK-II yang berperingkat terbaik. Apabila kebutuhan belum terpenuhi oleh peserta eks THK-II maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non ASN yang berperingkat terbaik sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023

b. Pelamar Kebutuhan Umum

Prinsip penentuan kelulusan pelamar Kebutuhan Umum seleksi kompetensi PPPK Tenaga Teknis didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*). Aturan mengenai nilai ambang batas kelulusan ditetapkan oleh KemenpanRB dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.

IX. LAIN-LAIN

1. Keputusan panitia bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat.

2. Ringkasan dokumen persyaratan seleksi PPPK Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada table berikut ini :

TABEL 2
DOKUMEN PERSYARATAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA KESEHATAN YANG HARUS DIUNGGAH

No	Jenis Persyaratan	Jenis File	Keterangan
1.	KTP elektronik/Surat Keterangan Pengganti KTP lektronik	Jpg	Ukuran besarnya masing-masing file mengikuti aturan portal pendaftaran: https://sscasn.bkn.go.id
2.	Surat Lamaran kepada Bupati Bandung	Pdf	
3.	Scan berwarna Ijazah asli (wajib) dan Surat Keterangan Perbedaan Nama (jika ada)	Pdf	
4.	Scan berwarna Transkrip Nilai asli	Pdf	
5.	Pas Foto close up terbaru dengan latar belakang merah	Jpg	
6.	Surat Tanda Registrasi (wajib) dan Surat Keyerangan Perpanjangan STR atau <i>screenshot</i> website penerbit perpanjangan STR (jika ada)	Pdf	
7.	Surat Keterangan Memiliki Pengalaman kerja yang Relevan (Minimal 2 - 7 Tahun sesuai persyaratan)	Pdf	
8.	Surat Keterangan Aktif Bekerja dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus	Pdf	
9.	Surat keterangan bagi Penyandang Disabilitas dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya	Pdf	

C. SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023

Penjelasan atau informasi tambahan mengenai seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja khusus **Tenaga Teknis** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2023 adalah sebagai berikut:

I. FORMASI PPPK TENAGA TEKNIS

Pemerintah Kabupaten Bandung akan melaksanakan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis sebanyak **144** (seratus empat puluh empat) formasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Formasi Kebutuhan Khusus sebanyak 110 (seratus sepuluh)
2. Formasi Kebutuhan Umum sebanyak 34 (tiga puluh empat), dengan rincian:
 - a. Formasi Non Disabilitas sebanyak 31 (tiga puluh satu)
 - b. Formasi Disabilitas sebanyak 3 (tiga)

Informasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan jumlah kebutuhan secara rinci dapat dilihat pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>.

II. PERSYARATAN UMUM PPPK TENAGA TEKNIS

Persyaratan umum seleksi PPPK Tenaga Teknis sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Bupati Bandung nomor: 810/2684/BKPSDM/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023.

III. PERSYARATAN KHUSUS PPPK TENAGA TEKNIS

Persyaratan khusus seleksi PPPK Tenaga Teknis sebagaimana Pengumuman Bupati Bandung nomor: 810/2684/BKPSDM/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Calon pelamar **hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan**
3. Berdasarkan KepmenpanRB Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional terdapat jabatan yang ada sebagai tambahan persyaratan dan sertifikasi kompetensi sebagai tambahan nilai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 3

DOKUMEN PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS YANG HARUS DIUNGGAH

No	Jabatan	Keterangan Dokumen Persyaratan
1.	Ahli Pertama – Analis Kebakaran	1. Surat Keterangan Sehat 2. Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas
3.	Pemula – Pemadam Kebakaran	1. Surat Keterangan Sehat 2. Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas

4. Jabatan dan Jenis Sertifikasi Kompetensi sebagai Tambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pemerintah dengan Perjanjian kerja untuk Jabatan Fungsional dapat dilihat pada lampiran KepmenpanRB Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional yang dapat dilihat pada laman <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>.
5. Berdasarkan KepmenpanRB Nomor 648 tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 bahwa setiap pelamar PPPK Tenaga Teknis **WAJIB memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional**

yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama, yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.

6. Berdasarkan KepmenpanRB Nomor 648 tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 bagi pelamar kebutuhan khusus **WAJIB aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar** dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus.
7. Sesuai dengan PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional bahwa pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada seleksi **PPPK Tenaga Teknis** kecuali untuk jabatan Ahli Pertama – Analis Kabakaran dan Pemula – Pemadam Kebakaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - b. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas WAJIB menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
 - c. Pernyataan dimaksud dibuktikan dengan:
 - 1) Surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasinya;
 - 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitasnya sesuai jabatan yang akan dilamar.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN SELEKSI PPPK TENAGA TEKNIS

Tata cara pendaftaran seleksi PPPK Tenaga Teknis dilaksanakan secara daring/*online* oleh pelamar dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pendaftaran peserta dilaksanakan secara daring/*online* melalui <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 17 September sampai dengan 6 Oktober 2023
2. Pada saat pendaftaran, pelamar harus membaca dengan cermat setiap petunjuk yang ada di dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id> baik yang muncul sebagai *pop up* atau box peringatan maupun keterangan yang tercantum pada setiap kolom persyaratan dokumen serta Panduan Pendaftaran CASN 2023 pada laman <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>
3. setiap pelamar hanya dapat memilih **1 (satu) Instansi dan 1 (satu) nama jabatan;**
4. pelamar dinyatakan gugur dan/atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila:
 - a. melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda
5. Persiapkan dengan cermat seluruh dokumen yang akan diunggah terlebih dahulu sebelum melakukan pengunggahan ke dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id>

V. DOKUMEN UNGGAH PADA SELEKSI PPPK TENAGA TEKNIS

Penjelasan mengenai masing-masing dokumen persyaratan yang diunggah ke dalam portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id> adalah sebagai berikut:

1. Scan KTP-el **asli** atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el **asli**

Scan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik ASLI yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Scan KTP berwarna (bukan scan hitam putih). Scan KTP harus tampak utuh, tidak boleh ada bagian yang terpotong. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran. Format file .jpeg atau .jpg. Persiapkan terlebih dahulu Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP elektronik pelamar, Nomor Kartu Keluarga dan NIK Kepala Keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga calon pelamar. Segera urus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat apabila belum memiliki KTP elektronik. Ketentuan yang sama berlaku pula untuk Surat Keterangan Pengganti KTP-el.

2. Surat lamaran **asli**

Surat lamaran memiliki ketentuan-ketentuan wajib, yaitu: **WAJIB** ditujukan kepada **Bupati Bandung**, diketik komputer, jelas terbaca, berbahasa Indonesia. Surat lamaran dimaksud paling sedikit harus memuat hal-hal sebagai berikut: mencantumkan nomor *Handphone* yang aktif yang dapat dihubungi sewaktu-waktu hanya untuk kepentingan seleksi PPPK Tenaga Teknis (nomor handphone bisa lebih dari 1), mencantumkan alamat email yang aktif (sebagai sarana komunikasi bagi panitia). Surat lamaran WAJIB ditandatangani dan dibubuhi e-materai.

Format surat lamaran mengacu kepada format yang disediakan oleh Panitia Seleksi Daerah melalui link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>. Surat lamaran discan WAJIB berwarna dan WAJIB tampak utuh. Jika surat lamaran terdiri dari 2 halaman maka WAJIB digabung menjadi 1 file dan seluruh halamannya diunggah dalam 1 kolom persyaratan. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, dengan format file pdf.

3. Ijazah **asli**

Ketentuan dokumen ijazah adalah sebagai berikut:

- a. Ijazah harus ASLI dan discan berwarna (bukan scan hitam putih) atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- b. Bukan Surat Keterangan Lulus;
- c. Jika terjadi **perubahan nomenklatur** Program Studi dan/atau penamaan Program Studi **berbeda** dengan **kualifikasi pendidikan pada persyaratan jabatan yang dibuka**, WAJIB menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan;
- d. Jika terdapat perbedaan nama antara nama di ijazah dengan di KTP dan Akta Kelahiran maka yang dijadikan acuan dalam seleksi PPPK Tenaga Teknis adalah nama di ijazah sehingga perlu dilampirkan pula surat keterangan perbedaan nama dari instansi yang berwenang dalam hal terdapat perbedaan nama sebagaimana dimaksud. Harap perhatikan dengan teliti apabila pada nama terdapat tanda koma, spasi, huruf "i" atau "y" dan lain sebagainya. Penginputan nama yang salah pada saat mendaftar akan menghambat proses pengusulan Nomor Induk Pegawai apabila dinyatakan lulus hingga tahap akhir seleksi. Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, jenis file pdf. Untuk ijazah yang terdiri dari beberapa halaman maka seluruh dokumen terkait ijazah digabung menjadi 1 file pdf dengan Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran. Salah satu

halaman dokumen ijazah tidak lengkap dapat mengakibatkan ketidakkelulusan seleksi administrasi.

4. Transkrip nilai **asli**

Merupakan transkrip nilai asli yang berlaku pada saat kelulusan (bukan transkrip nilai sementara) atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, jika transkrip nilai terdiri dari beberapa halaman maka harus discan seluruh halamannya dan filenya digabung menjadi 1 file dengan format .pdf, tampak utuh (tidak ada bagian yang terpotong), scan berwarna (bukan scan hitam putih). Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran.

5. Pas foto close up terbaru dan berwarna

Pas foto close up terbaru dan berwarna, **WAJIB** menggunakan **latar belakang merah**, merupakan pas foto resmi dan **tidak diperkenankan menggunakan kaos**, harus tampak wajah dengan jelas, bukan foto selfie/swafoto, tidak memakai kacamata karena pas foto akan dipergunakan untuk memverifikasi kesesuaian peserta yang hadir saat mengikuti seleksi kompetensi dan diunduh secara otomatis pada kartu tes serta dipergunakan pula pada saat usul pemberkasan Nomor Induk Pegawai apabila peserta dinyatakan lulus seleksi akhir.

Besar file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, format file .jpg atau .jpeg. Pas foto sebaiknya dilakukan di studio foto agar hasilnya optimal sehingga jika ditampilkan di layar monitor PC/laptop pada saat verifikasi/validasi dokumen harus tampak utuh, bukan ditempel di atas kertas atau meja. Warna latar belakang pas foto diluar ketentuan warna merah akan menyebabkan ketidakkelulusan seleksi administrasi. Upayakan agar pas foto jelas/tidak blur.

Warna latar belakang pas foto diluar ketentuan warna merah akan menyebabkan ketidakkelulusan seleksi administrasi. Upayakan agar pas foto jelas/tidak *blur*, *tidak miring*, tidak memakai kacamata dan bukan *full* body (seluruh tubuh) sebab apabila pelamar lulus seleksi administrasi maka akan diverifikasi pada saat seleksi kompetensi dengan menggunakan aplikasi face recognition. Apabila pas foto menggunakan kacamata maka dapat menyebabkan tidak lulus seleksi administrasi karena dikhawatirkan tidak terbaca oleh aplikasi *face*-recognition pada saat seleksi kompetensi. Pengguna kacamata sebaiknya *face* recognition pada saat seleksi kompetensi. Pengguna kacamata sebaiknya melepas kacamata pada saat melakukan pemotretan dokumen pas foto.

6. Surat Keterangan Memiliki Pengalaman kerja yang Relevan (Minimal 2 - 7 Tahun) **asli**

Berdasarkan KepmenpanRB Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 setiap pelamar PPPK Tenaga Kesehatan **WAJIB memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun** untuk jenjang terampil dan pertama, serta **3 (tiga) tahun** untuk jenjang muda yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja

Format dapat dilihat pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>. Format file adalah .pdf, Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, dan discan berwarna bukan scan hitam putih.

7. Surat Keterangan Aktif Bekerja dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus **asli**

Berdasarkan KepmenpanRB Nomor 648 tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 bagi pelamar kebutuhan khusus **WAJIB aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar** dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus.

Format dapat dilihat pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>. Format file adalah .pdf, Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, dan discan berwarna bukan scan hitam putih.

8. Surat Pernyataan 5 Poin

Format surat pernyataan dapat dilihat pada laman <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>, Ukuran file sesuai ketentuan di portal pendaftaran, ditandatangani dan dibubuhi e-materai dan discan berwarna bukan hitam putih.

9. Dokumen khusus pelamar penyandang disabilitas **asli**

Ketentuan dokumen tambahan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

- a. wajib mengunggah surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
- b. wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas dan sesuai dengan jabatan yang dilamar. **Video singkat diunggah di SSCASN dengan menginputkan link video dimaksud pada saat pelamar penyandang disabilitas mendaftar. Link video dapat disetting agar hanya dapat dilihat oleh Panitia Seleksi Daerah;**

Poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh pelamar seleksi PPPK Guru adalah sebagai berikut:

- a. Masing-masing dokumen persyaratan discan **berwarna** bukan scan hitam putih, format file .PDF kecuali khusus untuk pas foto dan KTP elektronik/Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik di-scan dalam format .JPEG atau .JPG (**berwarna**), ukuran besarnya masing-masing file mengikuti aturan portal pendaftaran: <https://sscasn.bkn.go.id>
- b. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar dikarenakan kendala yang terkait dengan data NIK pada KTP dan data NIK pada Kartu keluarga, maka segera menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisili KTP pelamar masing-masing.
- c. Pastikan data yang diisikan benar sesuai dokumen pelamar. Kesalahan pengisian sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan dokumen pendukung mengakibatkan ketidaklulusan pada proses seleksi administrasi. Pastikan pula memberikan data dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari diketahui

terdapat data/berkas/dokumen yang tidak benar atau palsu maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Berkas atau dokumen yang diunggah harus sesuai dengan kolom persyaratan, tidak boleh terbalik atau tertukar kolomnya satu sama lain. Apabila dokumen lengkap namun terjadi kesalahan dalam menempatkannya pada kolom persyaratan maka dapat mengakibatkan ketidaklulusan seleksi administrasi. Contoh: unggahlah dokumen pas foto pada kolom persyaratan pas foto, dokumen ijazah pada kolom persyaratan ijazah.
- e. Dokumen yang diunggah secara lengkap namun tidak sesuai kolomnya akan menjadi penyebab tidak lulusnya seleksi administrasi. Dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran.
- f. Pelamar diharapkan dapat melakukan pendaftaran sekaligus mengunggah dokumen persyaratan sesegera mungkin, sebaiknya tidak menunda-nunda hingga menjelang penutupan pendaftaran untuk mencegah terjadinya gagal upload/gagal unggah berkas atau dokumen. Sistem portal pendaftaran biasanya pada beberapa hari menjelang penutupan akan sangat sibuk dikarenakan traffic pendaftar melejit sehingga kemungkinan gagal daftar akan semakin besar.
- g. Unggah berkas/dokumen dapat menjadi tidak sempurna (ada bagian terpotong, tidak bisa dibuka pada saat verifikasi oleh Panitia dan lain-lain) salah satunya disebabkan oleh jaringan internet kurang stabil/tidak memadai. Maka dari itu, pastikan mengunggah berkas atau dokumen dengan jaringan internet yang stabil/memadai.
- h. Pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023, pelamar diwajibkan memakai e-materai untuk surat lamaran dan surat pernyataan 5 poin.

VI. MASA SANGGAH SELEKSI PPPK TENAGA TEKNIS

Sesuai yang tercantum pada Pengumuman Bupati Bandung nomor: 810/2684/BKPSDM/2023 tanggal 15 September 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023. Masa sanggah bukan untuk memperbaiki dokumen yang telah diunggah pada saat pendaftaran melainkan kesesuaian antara hasil verifikasi dengan dokumen yang diunggah.

VII. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI PPPK TENAGA TEKNIS

Proses seleksi **PPPK Tenaga Teknis** secara ringkas adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi PPPK Tenaga Teknis terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi serta wawancara
- b. Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah terhadap pelamar yang telah melakukan registrasi/pendaftaran *online* melalui portal pendaftaran nasional yaitu : <https://sscasn.bkn.go.id>
- c. Seleksi administrasi dilakukan secara *online*/elektronik dan Dokumen yang diunggah secara lengkap namun tidak sesuai kolomnya akan menjadi penyebab tidak lulusnya seleksi administrasi. Dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran. Kesalahan dalam pengunggahan berkas/dokumen pada saat seleksi administrasi adalah sepenuhnya tanggung jawab dari pelamar

- d. Terdapat masa sanggah setelah seleksi administrasi, Masa sanggah bukan untuk memperbaiki dokumen yang telah diunggah pada saat pendaftaran melainkan kesesuaian antara hasil verifikasi dengan dokumen yang diunggah.
- e. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi sesuai dengan jadwal yang akan diinformasikan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>.
- f. **Seleksi kompetensi PPPK Tenaga Teknis menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara**, dan terdiri atas Tes Kompetensi Teknis, Tes Kompetensi Manajerial, Tes Kompetensi Sosio Kultural dan wawancara berbasis komputer.
- g. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak sendiri Kartu Peserta Ujian (**berwarna**) pada saat mengikuti seleksi kompetensi. Kartu peserta Ujian yang rusak atau salah menempatkan tanda tangan dapat dibantu dicetak ulang oleh Panitia di lokasi sebelum proses registrasi selekso kompetensi dilakukan. Namun upayakan agar selalu berhati-hati dan teliti untuk meminimalisir kesalahan.
- h. Jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi akan diinformasikan melalui portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> setelah proses seleksi administrasi selesai.
- i. Pada saat pelaksanaan seleksi kompetensi, Peserta ujian wajib membawa **Kartu Peserta Ujian** dan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) **asli** atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el (**asli**) yang digunakan saat pendaftaran dan/atau Kartu Keluarga asli atau Kartu Keluarga yang telah dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kartu Keluarga dipergunakan hanya sebagai dokumen tambahan apabila KTP hilang pada saat seleksi kompetensi dan sedang dalam proses penggantian. Catatan: Kartu Keluarga yang ditandatangani secara elektronik tidak perlu dilegalisasi menyesuaikan ketentuan yang berlaku.
- j. Hasil ujian seleksi kompetensi diumumkan melalui portal pendaftaran <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> dan *live scoring*-nya dapat disaksikan secara langsung oleh masyarakat luas secara *streaming* melalui kanal *streaming online* yang linknya akan diinformasikan melalui website atau media sosial resmi sebelum seleksi kompetensi dimulai.
- k. Terdapat masa sanggah setelah pengumuman hasil seleksi kompetensi. Apabila terdapat perubahan jadwal akan diinformasikan kemudian.
- l. Tahapan pelaksanaan seleksi PPPK selanjutnya dapat dilihat pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> setelah ada pengumuman resmi dari Panitia Seleksi Nasional.
- m. Ketentuan yang mengatur mengenai seleksi PPPK Tenaga Teknis dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai

Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.

VIII. PRINSIP KELULUSAN PPPK TENAGA TEKNIS

a. Pelamar Kebutuhan Khusus

Prinsip penentuan kelulusan pelamar kebutuhan Khusus Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta eks THK-II yang berperingkat terbaik. Apabila kebutuhan belum terpenuhi oleh peserta eks THK-II maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non ASN yang berperingkat terbaik sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023

b. Pelamar Kebutuhan Umum

Prinsip penentuan kelulusan pelamar Kebutuhan Umum seleksi kompetensi PPPK Tenaga Teknis didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*). Aturan mengenai nilai ambang batas kelulusan ditetapkan oleh KemenpanRB dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.

IX. LAIN-LAIN

- a. Keputusan panitia bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat
- b. Ringkasan dokumen persyaratan seleksi PPPK Tenaga Teknis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 4
DOKUMEN PERSYARATAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS YANG HARUS DIUNGGAH

No	Jenis Persyaratan	Jenis File	Keterangan
1.	KTP elektronik/Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik	Jpg	Ukuran besarnya masing-masing file mengikuti aturan portal pendaftaran: https://sscasn.bkn.go.id
2.	Surat Lamaran kepada Bupati Bandung	Pdf	
3.	Scan berwarna Ijazah asli (wajib) dan Surat Keterangan Perbedaan Nama (jika ada)	Pdf	
4.	Scan berwarna Transkrip Nilai asli	Pdf	
5.	Pas Foto close up terbaru dengan latar belakang merah	Jpg	
6.	Surat Pernyataan 5 poin	Pdf	
7.	Surat Pengalaman Kerja (minimal 2 – 7 tahun) sesuai persyaratan	Pdf	
8.	Surat Keterangan Aktif Bekerja dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus	Pdf	

No	Jenis Persyaratan	Jenis File	Keterangan
9.	Sertifikat Keahlian bagi tenaga Teknis yang mempersyaratkan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis	Pdf	
10.	Surat keterangan bagi Penyandang Disabilitas dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya	Pdf	

KETUA PANSELDA PENGADAAN PPPK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2023

ttd

Dr. H. CAKRA AMIYANA, ST., MA.

Pembina Utama Muda
NIP 19681226 199703 1 004